



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenprl@kkp.go.id

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
NOMOR 2/PPID-DJPRL/VI/2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025

- tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2025 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut ini.
- KEDUA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 2/PPID-DJPRL/IX/2025 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL
PENATAAN RUANG LAUT



Ditandatangani
Secara Elektronik

EFFIN MARTIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
NOMOR 2/PPID-DJPRL/VI/2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
TAHUN 2026

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjaket lingkup Ditjen PRL	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1)			
2	Hasil Assesment Baperjakat Ditjen PRL	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 66</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1)</p>	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
3	Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 66</p> <p>3. Undang-Undang</p>	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1)			
4	Arsip Kepegawaian	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 66</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1)</p>	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
5	Proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) (metode seleksi, materi seleksi, sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian, seleksi kompetensi, laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 66</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1)</p>	<p>1. Pengumuman dan Penetapan Hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)</p> <p>2. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.</p>	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
6	Proses Penanganan Masalah Hukum di Lingkup Ditjen PRL	<p>1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1)</p>	<p>1. Dapat dibuka hanya untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan.</p> <p>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.</p> <p>3. Dapat dibuka ketika masalah hukum tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap.</p>	Dapat menghambat penanganan permasalahan hukum (Pidana, Perdata, TUN dan proses hukum lainnya)	Selesai masalah Hukum (Inkracht) Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
7	Data Pegawai yang menjadi saksi, ahli, tersangka, terdakwa atau narapidana lingkup Ditjen PRL	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan j 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1)	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. 3. Dapat dibuka ketika masalah hukum tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap.	Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.	Selesainya masalah Hukum (Inkracht) Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
8	Laporan Keuangan Sebelum diaudit (unaudited) lingkup Ditjen PRL	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. 2. Pasal 17 huruf Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	1. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik yang menggunakan angka laporan keuangan unaudited karena angka masih dapat berubah. 2. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	1. Informasi tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang 2. Mencegah persepsi negatif publik terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan	Setelah laporan keuangan audited

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
9	Data Penyelesaian Kerugian Negara Ditjen PRL	<p>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya</p>	Data dapat dibuka, dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dalam penyelesaian indikasi Kerugian Negara, Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara, perlu memutuskan terdapat kelalaian/bukan kelalaian. Putusan tersebut akan menjadi kewajiban bagi penanggung jawab kerugian negara tersebut baik berupa pembebanan maupun pembebasan pembebanan.	25 Tahun
10	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI	<p>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J</p>	Data dapat dibuka, dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	KKP akan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK RI sesuai dengan rekomendasi pada Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Unit Kerja terkait	25 Tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya			
11	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bersifat Terbatas : 1. Rincian HPS (Perpres 12 th. 2021 pasal 26 bersifat rahasia) 2. Spesifikasi Teknis; 3. Rancangan Kontrak 4. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi 5. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan 6. Daftar Kuantitas dan Harga 7. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan 8. Gambar Rancangan Pekerjaan;	1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a – huruf j. 2.Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,Pasal 23 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Secara umum, dokumen pengadaan barang/jasa merupakan informasi publik yang bersifat terbuka sebahagian mulai dari tahap perencanaan, tahap pemilihan serta tahap pelaksanaan, terkecuali terhadap informasi yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikecualikan. a. Data Pegawai 1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, NIP Pejabat Penandatanganan, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung), Biometrik/ Sidik Jari, Tandatangan, Nomor Rekening) 2. KTP, SIM, Paspor, Dokumen Kepegawaian b. Pihak Ketiga/ Stakeholder 1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, KTP, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili) 2. Nilai Kontrak (Menggangu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat)) 3. Data Perusahaan (Nama, Alamat, Nomor Rekening, Menggangu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat)	a. Data Pegawai 1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, NIP Pejabat Penandatanganan, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung), Biometrik/ Sidik Jari, Tandatangan, Nomor Rekening) 2. KTP, SIM, Paspor, Dokumen Kepegawaian b. Pihak Ketiga/ Stakeholder 1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, KTP, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili) 2. Nilai Kontrak (Menggangu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat)) 3. Data Perusahaan (Nama, Alamat, Nomor Rekening, Menggangu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat)	Setelah selesai masa pemeliharaan pekerjaan dan/atau sampai dengan 18 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>9. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;</p> <p>10. Dokumen Penawaran Administratif;</p> <p>11. Surat Penawaran Penyedia</p> <p>12. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>13. Berita Acara Pemberian Penjelasan</p> <p>14. Berita Acara Pengumuman Negosiasi</p> <p>15. Jawaban Sanggah pada Masa Sanggah</p> <p>16. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia</p>	<p>Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, beserta penjelasannya.</p> <p>9. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang</p>	<p>Rekening)</p> <p>2. KTP, SIM, Paspor, NPWP, Dokumen Kepegawaian</p> <p>b. Pihak Ketiga/ Stakeholder</p> <p>1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, KTP, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili)</p> <p>2. Rincian HPS</p> <p>3. Data Perusahaan (Nama, Alamat, Nomor Rekening, Mengganggu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat)</p> <p>4. Tandatanganan</p> <p>5. NPWP (Undang-Undang Perpajakan)</p> <p>6. Gambar Rancangan Pekerjaan</p> <p>c. Yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>1. Hasil Inovasi</p> <p>2. Teknologi</p> <p>3. Ide Kreatif</p> <p>4. Hak Paten</p> <p>5. Hak Cipta</p> <p>6. Design Industri</p> <p>7. Merek</p>	<p>4. Tandatanganan</p> <p>5. NPWP (Undang-Undang Perpajakan)</p> <p>c. Yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>1. Hasil Inovasi</p> <p>2. Teknologi</p> <p>3. Ide Kreatif</p> <p>4. Hak Paten</p> <p>5. Hak Cipta</p> <p>6. Design Industri</p> <p>7. Merek</p> <p>d. Dokumen tersebut diatas dapat mengakibatkan terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>1. Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali peserta tender yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran.</p> <p>2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>17. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia</p> <p>18. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa</p> <p>19. Surat Perjanjian Kemitraan;</p> <p>20. Surat Perjanjian Swakelola;</p>	<p>Rahasia Dagang beserta penjelasannya</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1)</p> <p>11. Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah di ubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>12. penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi</p>	<p>Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.</p>	<p>atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>3. Informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi.</p> <p>4. Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh peserta tender (selama sistem memfasilitasi)</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kependudukan, beserta penjelasannya			
12	Informasi di dalam surat perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup Ditjen PRL, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:a. rahasia pribadi; b. melanggar hak atas kekayaan intelektual; dan/atau c. berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat Kode Arsip: PL1 –Pengadaan (menggunakan kode klasifikasi yang paling tersier/terkecil sesuai dengan jenis barang/jasa dan cara pengadaannya)	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3, huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. <i>beserta penjelasannya juncto</i> Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. c. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi seseorang. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. b. Melindungi pelaku pengadaan. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi seseorang. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			penjelasannya.e. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.		
13	<p>Informasi arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia dalam dokumen pemindahan arsip lingkup Ditjen PRL, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. Usulan pemindahan arsip b. Berita Acara Pemindahan Arsip b. Daftar Arsip yang dipindahkan</p> <p>Kode Arsip: KA3.0</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>a. Dapat mengganggu keamanan arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Melindungi keamanan arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	10 Tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pemindahan Arsip Inaktif				
14	<p>Dokumen pemusnahan arsip lingkup Ditjen PRL, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. Berita Acara Penilaian Arsip Usul Musnah b. Persetujuan Pemusnahan Arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia</p> <p>Kode Arsip: KA41 (Pemusnahan Arsip) KA3.1 – Pemusnahan Arsip</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>a. Dapat mengganggu proses pemusnahan arsip</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya</p>	<p>a. Melindung proses pemusnahan arsip</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	Setelah Berita Acara Pemusnahan
15	<p>Database Kearsipan lingkup Ditjen PRL</p> <p>Kode Arsip: KA2.0 – Pengelolaan Arsip Aktif</p>	<p>Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 3 huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu proses pengelolaan arsip</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan</p>	<p>a. Melindungi proses pengelolaan arsip</p> <p>b. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang</p>	10 Tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Kearsipan, beserta penjelasannya		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	
16	<p>Dokumen perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. Surat Tugas; b. Surat Perjalanan Dinas; c. Surat Permohonan Izin dari Kementerian Keuangan; d. Surat Persetujuan dari Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Negara; e. Visa; f. Paspor; dan g. Tiket.</p> <p>Kode Arsip: KP5.0 – Pelaksanaan Tugas Dalam Jabatan</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai.</p> <p>b. Dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pejabat pemerintah/ pegawai.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>a. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p> <p>c. berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP meliputi : isi data kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga)</p>	10 tahun setelah pelaksanaan, kecuali SK dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan .

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.			

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
17	Dokumen perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. surat tugas; b. surat perjalanan dinas; c. tiket, bording pass, kwitansi tol; d. kwitansi hotel; dan e. kwitansi pertanggungjawaban lainnya yang berkaitan dengan perjalanan dinas tersebut. f. kwitansi mobil dinas g. laporan perjalan dinas Kode Arsip: KP5.0 – Pelaksanaan Tugas Dalam Jabatan	a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan. c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1)	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai. b. Dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pejabat pemerintah/ pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya c. berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP meliputi : isi data kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga)	10 tahun setelah pelaksanaan, kecuali SK dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan .

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
18	<p>Dokumen pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai.</p> <p>Kode Arsip: KU1.4–Belanja/Pengeluaran Anggaran</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 19 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait biaya perjalanan dinas.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai.</p> <p>b. Mencegah timbulnya yang salah di masyarakat terkait biaya perjalanan dinas.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>6 tahun setelah Undang-Undang LKPP diundangkan, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.			
19	Dokumen berita acara hasil penilaian dokumen permohonan dan/atau persetujuan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	1. Dokumen masih dalam proses (belum final) 2. Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan dan persaingan usaha.	5 tahun setelah masa berlaku KKPRL berakhir
20	Data identitas pemohon yang akan dan sedang mengajukan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), antara lain: 1. Nama subjek hukum 2. Nomor pokok wajib pajak 3. Alamat kantor 4. Nomor telepon 5. Surat elektronik	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1)	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
21	Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan,	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun setelah masa berlaku

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	yang telah diterbitkan beserta dokumen pendukungnya Data KKPRL sebagaimana dimaksud antara lain: 1. Waktu masuk permohonan 2. Nama subjek hukum 3. Kegiatan strategis nasional atau nonstrategis nasional 4. Koordinat 5. Panjang, luas, dan/atau kedalaman kolom perairan 6. Waktu Pemeriksaan Dokumen 7. Tim Pemeriksa Dokumen 8. Hasil Pemeriksaan Dokumen 9. Waktu Penilaian Dokumen 10. Tim Penilai Dokumen 11. Hasil Penilaian Dokumen 12. Waktu penerbitan 13. Nomor penerbitan	Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya	penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	dan mengungkap data rahasia pelaku usaha 2. Menghindari penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok	KKPRL berakhir

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>KKPRL 14. Pejabat penerbit 15. Masa berlaku 16. Alamat subjek hukum 17. Status penanaman modal dan KBLI dalam hal kegiatan berusaha 18. Ketentuan dan/atau catatan khusus yang diperintahkan kepada pemegang KKPRL</p> <p>Dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Permohonan 2. Berita Acara Pemeriksaan Dokumen 3. Berita Acara Hasil Penilaian Dokumen 4. Tagihan dan Bukti Bayar PNB 5. Persetujuan Penerbitan <p>Persetujuan KKPRL</p>				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
22	Materi Teknis Ruang Perairan Kawasan Strategis Nasional yang akan diintegrasikan ke dalam RTR KSN	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c,d, dan e	Dapat diberikan untuk kepentingan integrasi ruang oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah	berpotensi terdapat perubahan selama proses integrasi ke ruang darat belum mempunyai kepastian hukum	Setelah terbit dokumen RTR KSN
23	Materi Teknis Ruang Laut yang akan diintegrasikan ke dalam RTRWN	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c,d, dan e	Dapat diberikan untuk kepentingan integrasi ruang oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah	berpotensi terdapat perubahan selama proses integrasi ke ruang darat belum mempunyai kepastian hukum	Setelah terbit dokumen RTRWN
24	Data laporan tahunan pemegang KKPRL beserta data dukungnya	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1)	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha 2. Menghindari penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok	5 tahun setelah masa berlaku KKPRL berakhir
25	Raw Data Hasil Kegiatan Monitoring Penataan Ruang Laut (Perencanaan Ruang Perairan, Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. 2. Undang-Undang	Dapat diberikan laporan berupa data yang sudah diolah dan dianalisis	Menghindari penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok	setelah diolah dalam bentuk laporan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Dasar Laut, Pembinaan Penataan Ruang Laut, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut) : 1. data hasil survei biofisik dan hidrooseanografi 2. data hasil kuesioner sosial ekonomi Masyarakat 3. data penilaian efektifitas penataan ruang laut	Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta			

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT



Ditandatangani
Secara Elektronik

EFFIN MARTIANA